

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Hal ini berarti bahwa manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang membutuhkan sesamanya adalah melalui perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting di dalam setiap kehidupan manusia, yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi pasangan yang melakukannya.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP), Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib*, 2013, Vol. 6, No. 1 Januari- Juni, hal. 177.

<sup>2</sup> Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, KN. Sofyan Hasan, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 6, No. 2 November 2017, hal. 157.

<sup>3</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), hal. 537-538

Seiring dengan berkembangnya zaman, serta di era globalisasi yang semakin menghubungkan masyarakat dunia, hubungan lintas negara merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Akibat dari hal tersebut, hubungan antar seorang warga negara satu dengan warga negara lain pun semakin mudah. Perkawinan campuran antara seseorang yang berkewarganegaraan satu dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain sangat mungkin terjadi, dengan menggunakan sarana perkenalan yang dapat mempertemukan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yaitu melalui Internet. Dengan semakin sering dan umumnya perkawinan campuran terjadi di Indonesia, sudah seharusnya ada perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini yang diakomodir di dalam suatu Peraturan Undang-Undang.

Dijelaskan dalam Pasal 57 UUP diatur mengenai pengertian dari perkawinan campuran sendiri yaitu perkawinan antara dua orang yang terikat oleh hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan status kewarganegaraan, salah satunya adalah warga asing dan salah satu lagi warga Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dapat melangsungkan perkawinan dengan seseorang berkewarganegaraan asing (WNA). Hal yang cukup riskan dalam perkawinan adalah berkenaan dengan harta perkawinan. Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya telah diketahui diatur dalam Pasal 35 UUP, yang mana dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan
2. Harta bawaan yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengaturan lain mengenai harta dalam perkawinan juga dapat ditemui dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur bahwa harta yang telah dimiliki sebelum dan setelah perkawinan dilangsungkan menjadi satu (pencampuran harta), jika sebelum pasangan suami istri menikah tidak membuat suatu perjanjian perkawinan. Pencampuran harta tersebut menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh. Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, salah satunya adalah dalam hal mengatur harta kekayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", Al'Adl Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, Agustus 2017, hal. 153

Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta, mengenai sahnya suatu perjanjian yang diatur ke dalam 4 (empat) syarat, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam membuat dan mengatur isi dari perjanjian perkawinan kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang berisi penyimpangan terhadap persatuan-persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami-istri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang, calon suami kaya sekali, sedangkan calon istri tidak punya atau sebaliknya.<sup>5</sup> Dalam Pasal 139

---

<sup>5</sup> Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro, 2008), hal. 101

KUHPerdata ditentukan bahwa “Dengan janji-janji kawin, calon suami dan istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tentang persatuan harta, dengan syarat:

1. Tidak menyalahi kesusilaan;
2. Tidak melanggar ketertiban umum; dan
3. Mengindahkan peraturan-peraturan atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan ini tidak hanya berlaku bagi calon suami atau calon istri saja melainkan juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Selain itu, pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin sebagaimana dalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pasangan suami istri hanya dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini semakin dikuatkan dalam UUP, dimana UUP memperbolehkan pasangan suami dan istri untuk membuat Perjanjian Perkawinan berdasarkan dalam Pasal 29 UUP, yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan sehingga memperluas makna dari pengaturan mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, kini perjanjian perkawinan tidak lagi dapat dibuat sebelum waktu perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dapat disimpulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan keleluasaan bagi setiap orang dalam perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 KUHPerdara, harus dibuat dalam bentuk suatu akta notaris. Selanjutnya perjanjian perkawinan baru mulai berlaku antara suami dan istri dan terhadap pihak ketiga sejak dilakukannya pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dengan adanya perkembangan pada masyarakat sekarang ini, banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh suami atau istri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing. Sebagai contoh, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau terjadinya tindakan pemborosan oleh seorang dari pasangan suami istri, harta dari salah satu

pihak dapat diselamatkan. Selain itu, dengan membuat perjanjian perkawinan, dalam situasi terjadi masalah dalam pekerjaan salah satu pihak sehingga berpengaruh ke harta pribadi, setidaknya harta salah satu pihak dapat diselamatkan.<sup>6</sup>

Dari gambaran di atas pasangan suami-istri ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri atau risiko pekerjaan suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka, hal ini berkaitan dengan pihak ketiga yang menjadi kreditur agar kepastian terlunasinya piutang.<sup>7</sup> Jika suami dan istri melakukan perkawinan dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami atau istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-istri dengan perjanjian perkawinan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta pribadi suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri.

Dari keadaan tersebut di atas membawa dampak terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud agar tidak dimasukkan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua, melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tak

---

<sup>6</sup> Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Khatulistiwa, Vol.6, No. 1, 2016, hal. 3

<sup>7</sup> Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3, 2008, hal. 1

perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar. Terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri dapat ditagih pelunasannya.

Pada mulanya keberadaan perjanjian perkawinan di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra).<sup>8</sup>

Di sisi lain budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin

---

<sup>8</sup> Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, (Semarang: Masalah-masalah Hukum, 1993), hal. 14

yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 619/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. berdasarkan dasar hukum UUP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang telah mengatur bahwa perbuatan hukum pembuatan perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, seperti dalam contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 619/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. dimana Para Pemohon (GWW dan RS) mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri untuk membuat perjanjian perkawinan pada saat sudah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dilakukan oleh pasangan suami istri dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap pembuatan perjanjian perkawinan dan selain itu juga karena masing-masing pekerjaan mereka mempunyai resiko dan konsekuensi terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Sehingga Para Pemohon (GWW dan RS) atas adanya konsekuensi tersebut, untuk mendapatkan pemisahan harta terhadap harta bersama dalam perkawinan mereka maka Para Pemohon (GWW dan RS) mengambil Langkah untuk sarana proteksi terhadap harta masing-masing yang tepat dengan membuat perjanjian kawin. Dengan begitu harta bersama tersebut tidak akan merugikan Para Pemohon (GWW dan RS).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengadakan pengkajian lebih jauh mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan mengenai pengaturan harta benda dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung terhadap perkawinan campuran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 619/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam susunan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN CAMPURAN KHUSUSNYA BENDA TETAP SETELAH DIBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian Perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan campuran khususnya benda tetap setelah dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung (Studi Kasus Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel) ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami dan memecahkan masalah pengaturan perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Guna memahami dan memecahkan masalah akibat hukum terhadap pembagian harta perkawinan campuran khususnya benda tetap setelah dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung (Studi Kasus Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel)

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun tesis ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain untuk:

- 1.4.1. Manfaat Teoritis : Untuk memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum khususnya di bidang kenotariatan serta dapat menjadi tambahan bagi kepustakaan. Selain itu diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang mungkin ada dikemudian hari apabila ada yang hendak melakukan penelitian dibidang yang sama.
- 1.4.2. Manfaat Praktis : Diharapkan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penelitian dan menerapkan ilmu yang diperoleh maupun memberikan masukan kepada para Notaris/PPAT, akademisi, pengacara, dan mahasiswa, serta para praktisi hukum.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis membuat sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat dari penelitian, serta Sistematika Penulisan, yang secara singkat dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori kepustakaan, yang diperoleh penulis dari berbagai macam sumber terkait dengan pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka merupakan pijakan penulis sebelum membahas dan menganalisa lebih lanjut rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah Jenis penelitian, Jenis data, Teknik

Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian dan Analisis data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bagian ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan peneliti didasarkan pada landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang telah di analisis.

